

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pemaparan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan tentang permasalahan yang telah penulis teliti dengan judul “ penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Pasal 173). Sebagai berikut :

1. Sebagai Realisasi pasal 173 Kompilasi Hukum Islam penulis mengaplikasikan dalam bentuk putusan Pengadilan Agama pertama, putusan Nomor 006/Pdt.P/2013/PAME. Kedua, Nomor 0042/ Pdt. P/2012/ PA Mn. Pengadilan Agama Majane tentang penetapan ahli waris dengan pertimbangan hukum berdasarkan pasal 173 kompilasi hukum Islam, apabila terdapat salah satu faktor penghalang dalam kompilasi dilakukan oleh ppewaris maka pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dan terhalang menerima harta warisan pewaris.
2. Analisis hukum Islam terhadap pasal 173 Kompilasi Hukum Islam adalah pasal 173 KHI yang menyatakan tentang pembunuhan sebagai halangan untuk mewarisi sesuai dengan Hukum Islam karena berlandaskan nash yang shahih dan pasal 173 tentang pembunuhan sama dengan pendapat Syafi'iyah. Kedua, tentang mencoba membunuh, pengniayaan berat dan fitnah dikategorikan

sebagai penghalang kewarisan dalam KHI adalah sesuai dengan hukum Islam dengan maksud untuk kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan.

B. Saran

Secara ringkas penulis sudah mendapatkan hasil penelitian, namun sebagai saran dari penelitian pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ini adalah:

1. Agar pasal 173 ini lebih dijelaskan lebih konkret dan jelas lagi sebagai kriteria penghalang mewarisi, beberapa hal yang menjadi penekanan adalah dengan mencantumkan dasar hukum yang mendukung ketentuan kompilasi
2. Agar dalam menetapkan suatu hukum kita tidak gegabah, harus berdasarkan nash al-Quran dan Hadis, dan apabila tidak ditemukan dalam nash maka berdasarkan ijtihad. Agar hukum yang ditetapkan mempunyai legitimasi syariat yang dapat dijadikan pedoman.